



PUTUSAN

Nomor 22/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TEDI KURNIAWAN Alias TEDI Bin MUHTADI YAMSAL;
2. Tempat lahir : Singkawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/27 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat hukum;

Terdakwa ditahan sejak tanggal 23 Nopember 2011 hingga sekarang oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
6. Hakim Tinggi PT Pontianak, sejak 1 Februari 2019 sampai dengan 2 Maret 2019 ;

Hal 1 dari 10 halaman Putusan No.22/PID/2019/PT PTK



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 22/PID/2019/PT.PTK tertanggal 19 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa perkara ini di tingkat Banding dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang No. Reg. Perkara : PDM-40/ Ep/2/12 2018, yang berbunyi sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa TEDI KURNIAWAN ALS TEDI BIN MUHTADI YAMSAL, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober 2018 setidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Pondok samping warung minuman dipinggir jalan Manggis (tempat pemakaman umum) Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula informasi dari masyarakat adanya permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan terdakwa dan beberapa orang lainnya , kemudian anggota Polsek Singkawang Barat, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp.Gas/22/X/Res.1.12/2018/Kalbar/ResSkw/SekSkwBrt tertanggal 29 Oktober 2018, langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut selanjutnya anggota Polsek Singkawang Barat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. IDRUS ANAK MATNOR, Sdr. FAM KHIE TJHOI ALS AKHI, dimana dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar dan Sdr. IDRUS ANAK MATNOR, Sdr. FAM KHIE TJHOI ALS AKHI bertindak sebagai pemain, dan



dalam penangkapan tersebut pihak Kepolisian beberapa barang bukti yang dijadikan sebagai alat permainan judi Liong FU antara lain 1 (satu) helai lapak liung fu yang terbuat dari bahan kain warna kuning terdapat 6 (enam) gambar terdiri dari binatang Si (singa) , Pung (burung), Kay (Ayam), Kilin, Lopu (macan), Liong (Naga), 1 (satu) biji dadu liung fu yang terbuat dari bahan kayu berbentuk bulat warna coklat muda yang pada dadu tersebut bergambar binatang Si (singa), Pung (burung), Kay (Ayam), Kilin, Lopu (macan), Liong (Naga), 1 (satu) buah hap sebagai tempat menutup biji dadu saat digoncang, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih sebagai alat diletakkan biji dadu, uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana permainan judi liong fu dilakukan dengan cara terdakwa sebagai bandar menggoncang dadu, jika pemasangan meletakkan uang pada gambar seperti pada gambar binatang Si (singa) , Pung (burung), Kay (Ayam), Kilin, Lopu (macan), Liong (Naga), jika pasangan sesuai pada gambar maka akan mendapat kelipatan tertentu yang mana dalam permainan judi jenis liong fu terdapat kelipatan 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), namun jika tidak sesuai gambar yang disesuaikan dengan mata dadu maka dianggap tidak kena maka uang pasangan pemain menjadi milik bandar, dimana terdakwa dalam bertindak sebagai bandar dalam judi liong fu sama sekali tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaair :

Bahwa terdakwa TEDI KURNIAWAN ALS TEDI BIN MUHTADI YAMSAL, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira Pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu pada Bulan Oktober 2018 setidaknya-tidaknyanya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Pondok samping warung minuman dipinggir jalan Manggis (tempat pemakaman umum) Kelurahan Pasiran Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau



dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula informasi dari masyarakat adanya permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan terdakwa dan beberapa orang lainnya, kemudian anggota Polsek Singkawang Barat, berdasarkan surat perintah tugas Nomor Sp.Gas/22/X/Res.1.12/2018/Kalbar/ResSkw/SekSkwBrt tertanggal 29 Oktober 2018, langsung melakukan penyelidikan atas informasi tersebut selanjutnya anggota Polsek Singkawang Barat langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sdr. IDRUS ANAK MATNOR, Sdr. FAM KHIE TJHOI ALS AKHI, dimana dalam permainan judi jenis Liong Fu tersebut terdakwa bertindak sebagai bandar dan Sdr. IDRUS ANAK MATNOR, Sdr. FAM KHIE TJHOI ALS AKHI bertindak sebagai pemain, dan dalam penangkapan tersebut pihak Kepolisian beberapa barang bukti yang dijadikan sebagai alat permainan judi Liong FU antara lain 1 (satu) helai lapak liung fu yang terbuat dari bahan kain warna kuning terdapat 6 (enam) gambar terdiri dari binatang Si (singa), Pung (burung), Kay (Ayam), Kilin, Lopu (macan), Liong (Naga), 1 (satu) biji dadu liung fu yang terbuat dari bahan kayu berbentuk bulat warna coklat muda yang pada dadu tersebut bergambar binatang Si (singa), Pung (burung), Kay (Ayam), Kilin, Lopu (macan), Liong (Naga), 1 (satu) buah hap sebagai tempat menutup biji dadu saat digoncang, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro putih sebagai alat diletakkan biji dadu, uang tunai sebesar Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah), yang mana permainan judi liong fu dilakukan dengan cara terdakwa sebagai bandar menggoncang dadu, jika pemasangan meletakkan uang pada gambar seperti pada gambar binatang Si (singa), Pung (burung), Kay (Ayam), Kilin, Lopu (macan), Liong (Naga), jika pasangan sesuai pada gambar maka akan mendapat kelipatan tertentu yang mana dalam permainan judi jenis liong fu terdapat kelipatan 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima), namun jika tidak sesuai gambar yang disesuaikan dengan mata dadu maka dianggap tidak kena maka uang pasangan pemain menjadi milik bandar, dimana terdakwa dalam bertindak sebagai bandar dalam judi liong fu sama sekali tidak memiliki Izin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Singkawang tanggal 22 Januari 2019 No.Reg.Perk : PDM-40/EP.2/Skw/12/2019 dimana Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN ALS TEDI BIN MUHTADI YAMSAL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian tanpa Izin sebagai mata pencaharian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair .
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa TEDI KURNIAWAN ALS TEDI BIN MUHTADI YAMSAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair .
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDI KURNIAWAN ALS TEDI BIN MUHTADI YAMSAL dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai Rp. 830.000,- (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) buah biji liung fu
  - 1 (satu) buah hap terbuat dari plastik warna merah
  - 1 (satu) lembar lapak liung fu
  - 1 (satu) bungkus rokok MarlboroDipergunakan dalam perkara lain an Idrus Matnor Dkk
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skw tanggal 29 Januari 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 halaman Putusan No.22/PID/2019/PT PTK



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tedi Kurniawan Alias Tedi Bin Muhtadi Yamsal tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sejumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah biji liung fu;
  - 1 (satu) buah hap terbuat dari plastik warna merah;
  - 1 (satu) lembar lapak liung fu;
  - 1 (satu) bungkus rokok Marlboro;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Idrus anak Matnor dan Fam Khie Tjhoi alias Akhi;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding dari Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Skw Jo,Nomor 2/ Pid.B/2019/PN Skw tertanggal 1 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Burhanuddin, SH MH selaku Panitera PN Singkawang dan Dudi Ritoko, SH selaku Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skw tanggal 29 Januari 2019;



2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding kepada Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Skw Jo. Nomor 2/Pid.B/2019/PN.Skw tertanggal 06 Februari 2019 yang ditandatangani oleh LATIF ARWIJAYA selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang dan TEDI KURNIAWAN Alias TEDI Bin MUHTADI YAMSAL selaku Terdakwa yang menerangkan bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Memori banding tertanggal 6 Februari 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 7 Februari 2019;
4. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Pid.B/ 2019/PN.Skw Jo. Nomor 1/ Akta.Pid /2019/PN Skw tertanggal 7 Februari 2019 yang dibuat oleh Burhanuddin, SH MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Singkawang dan oleh DUDI RITOKO, SH selaku Penuntut Umum, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2019 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Singkawang dalam perkara Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skw tanggal 29 Januari 2019;
5. Akta Pemberitahuan memori banding kepada Terdakwa Nomor 1/Akta.Pid/2019/PN.Skw Jo. Nomor 2/ Pid.B/2019/PN.Skw tertanggal 8 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Latif Ariwijaya selaku Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang dan TEDI KURNIAWAN Alias TEDI Bin MUHTADI YAMSAL selaku Terdakwa, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2019 kepada Terdakwa telah diberitahukan perihal pengajuan memori banding Penuntut Umum tersebut dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa;
6. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda PN Singkawang Diah Purwadani, SH untuk dan atas nama Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Singkawang terhitung sejak 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 selama 7 (tujuh hari kerja) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;
7. Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas tertanggal 1 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Muda PN Singkawang Diah Purwadani, SH untuk dan atas nama Panitera

Hal 7 dari 10 halaman Putusan No.22/PID/2019/PT PTK



Pengadilan Negeri Singkawang, yang menerangkan bahwa Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Singkawang terhitung sejak 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 selama 7 (tujuh hari kerja) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 1 Februari 2019 yakni atas Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skw yang dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2019, maka dengan mengingat surat dan akta yang telah disebutkan dimuka, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skw tanggal 29 Januari 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan atau keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum didalam memomori bandingnya, pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim PN Singkawang kurang atau tidak mempunyai dasar pertimbangan jika dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, dimana putusan tersebut sangatlah ringan dibandingkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang tersebut tidak mempertimbangan hal-hal yang memberatkan, dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendukung program Pemerintahan Kota Singkawang dalam pemberantasan perjudian di Kota Singkawang dan Kota Singkawang bebas dari segala permainan perjudian dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dengan



dijatuhkannya pidana penjara yang terlalu ringan bagi terdakwa yang dimungkinkan terdakwa dapat melakukan kembali dikemudian hari nantinya;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut tidaklah berdasar dan harus ditolak, sebab selain karena pertimbangan pemidanaan yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama sudah cukup tepat, ukuran pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, telah tepat dan adil serta layak diharapkan untuk memberikan manfaat edukatif, preventif, korektif maupun represif, termasuk dalam mendukung program Pemerintah Daerah memberantas tindak pidana Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skw tanggal 29 Januari 2019, yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan, dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, oleh karenanya maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa seluruh penahanan yang dijalani terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 2/Pid.B/2019/PN Skw tanggal 29 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 9 dari 10 halaman Putusan No.22/PID/2019/PT PTK



5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, oleh kami ERRY MUSTIANTO, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ABSORO, S.H. dan JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si.,M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, tanggal 19 Februari 2019, Nomor 22/PID/2019/PT PTK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 4 APRIL 2019 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu KASDIN NAPITUPULU Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ABSORO, S.H.

ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

KASDIN NAPITUPULU